

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk muslim terbanyak di dunia dengan jumlah 230 juta jiwa atau sekitar 87% dari total penduduk Indonesia. Jumlah penduduk muslim yang besar tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki potensi wakaf yang besar pula di dunia. Akan tetapi hal tersebut tidak berbanding lurus dengan perkembangan wakaf produktif di Indonesia yang mana mengalami stagnansi dan terlambat dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya.¹

Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyatakan bahwa potensi aset wakaf di Indonesia pada tahun 2019 per tahunnya mencapai 2000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 hektar. Sementara, berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama tahun 2019, luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 50.114 hektar yang tersebar pada 371.080 lokasi. Dari jumlah tersebut, hanya 61,85% di antaranya yang telah bersertifikat dan 73% aset wakaf diperuntukkan hanya untuk tempat ibadah dan belum bersifat produktif.

Wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal satu yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.² Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa wakaf

¹ KNKS, "Potensi Pengembangan Aset Wakaf Dan Analisis Proses SIWAK Kemenag Di DKI Jakarta, Kota Bandung Dan Kabupaten Bogor," Desember 2019.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2004.

merupakan perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.³

Wakaf merupakan satu diantara lembaga ekonomi islam yang memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf dalam sejarah telah memainkan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Kesenambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.

Ketika wakaf diproduktifkan, maka ia bisa menjalankan fungsi sosial yang signifikan dengan menyediakan sarana umum, seperti jalan, jembatan, air minum, taman-taman kota, tempat pemandian umum, dan sebagainya. Wakaf telah menyokong beberapa inisiatif keadilan sosial, pendidikan dan kesehatan, serta tujuan lain yang sejalan dengan paradigma kemaslahatan yang juga menjadi bagian dari orientasi *maqasid asy-syariah*.⁴

Wakaf produktif dapat diartikan sebagai wakaf yang asetnya, apabila dikelola dapat memberikan keuntungan secara ekonomis yang dapat berupa tanah-tanah perkebunan/pertanian uang dan macam-macam benda bergerak dan tidak bergerak, perlu lebih ditingkatkan manfaatnya dengan membuat mekanisme dan strategi yang lebih terarah. Wakaf produktif merupakan inovasi dalam keuangan Islam, yang membuka peluang penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan serta pelayanan sosial. Disamping itu wakaf produktif dapat berfungsi sebagai investasi

³ Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan.

⁴ Tuti A. Najib and Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan, Dan Agenda Kemanusiaan: Studi Tentang Wakaf Dalam Perspektif Keadilan Sosial Di Indonesia* (Jakarta: The Ford Foundation dan CSRC, 2006), 9.

yang strategis untuk menekan angka kemiskinan dan menangani ketertinggalan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.⁵

Wakaf Produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat.⁶ Apabila harta wakaf yang dimiliki umat dikelola secara profesional dan produktif, maka harta wakaf akan menghasilkan dana besar. Dana tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi umat. Seperti memberikan permodalan bagi usaha kecil yang selama ini dipasung oleh rentenir.⁷

Konsep wakaf produktif pada dasarnya dilandasi oleh ketidakpuasan pihak pemerintah (terutama Pengadilan Agama) terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh para *nazhir* yang berjalan sekarang ini. Ketidakpuasan tersebut kemudian memicu pemerintah untuk memperbaikinya dengan paradigma wakaf produktif, antara lain dengan membentuk undang-undang wakaf.⁸

Adapun regulasi per-wakafan di Indonesia meliputi: 1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; 3) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004; 4) Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

⁵ Dharma Satyawan and Achmad Firdaus, "Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia," *Al Kalam* 5, no. 2 (2018): 49–64.

⁶ Uswatun Hasanah, "Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia," *Al-Ahkam* 22, no. 1 (2012): 61–80.

⁷ Suhrawardi K Lubis, dkk, *Wakaf & Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 101–102.

⁸ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 15.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengatur berbagai hal yang penting bagi pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif. Benda wakaf dalam Undang-undang ini tidak hanya dibatasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan perundangundangan. Lebih lanjut dalam pasal 43 undang-undang ini dipertegas bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir wakaf dilakukan secara produktif. Undang-undang Wakaf ini memberikan potensi pengembangan wakaf yang lebih luas guna peningkatan kesejahteraan umat untuk mengelola potensi wakaf yang dimiliki oleh Indonesia.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini juga menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Dalam undang-undang wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak, maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan.⁹

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah bagian dari semangat memperbaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolannya agar mendatangkan manfaat yang maksimum. Oleh karena itu wakaf produktif dianggap sebagai paradigma baru wakaf di Indonesia.¹⁰

⁹ Fahmi Medias, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal La Riba* IV, no. 1 (2010).

¹⁰ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008).

Benda wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak hanya dibatasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan perundangundangan. Lebih lanjut dalam pasal 43 undang-undang ini dipertegas bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir wakaf dilakukan secara produktif. Undang-undang Wakaf ini memberikan potensi pengembangan wakaf yang lebih luas guna peningkatan kesejahteraan umat untuk mengelola potensi wakaf yang dimiliki oleh Indoensia. Untuk itu diperlukan lembaga-lembaga pengelolaan wakaf yang profesional dengan tetap mengacu pada hukum Islam.¹¹

Dalam hal menguatkan peranan wakaf, telah muncul pemikiran bahwa pendekatan wakaf mesti keluar dari kepompong, pendekatan wakaf tradisional kepada pendekatan wakaf produktif. Wakaf tradisional di sini merujuk kepada wakaf konvensional yang terbatas hanya kepada wakaf masjid, madrasah, pesantren, perkuburan, dan sebagainya. Ia dianggap statis dan kaku, tidak bergerak bagi pemanfaatan umah secara maksimal. Wakaf produktif merujuk kepada wakaf yang dapat menuju tercapainya keadilan sosial dan penguatan peranan umat. Ia melampaui dimensi ritual keagamaan semata-mata dengan merangkumi dimensi kemaslahatan umum, misalnya wakaf jembatan, wakaf menara mercusuar, wakaf pengairan pertanian, wakaf tempat mandi, wakaf air minum, wakaf taman perkotaan seperti pendekatan wakaf zaman kejayaan Islam pada abad pertengahan, dan dimensi sosio-ekonomi, umpamanya wakaf untuk kesehatan, wakaf untuk lingkungan yang dapat diukur pencapaiannya.

¹¹ Rinda Asytuti, "Optimalisasi Wakaf Produktif," *AT-TARADHI Jurnal Studi Ekonomi* 3, no. 1 (June 1, 2012): 45–54.

Pada saat bersamaan, wakaf tradisional diharapkan dapat mengoptimalkan fungsinya dengan memaksimalkan manfaatnya. Wakaf madrasah misalnya diharapkan dapat mendorong mobilitas sosial dengan benar-benar memberikan pendidikan berkualitas kepada mereka yang miskin, sehingga dapat keluar dari kategori golongan miskin. Malah wakaf tradisional juga diharapkan mempunyai wakaf produktif agar hasilnya dapat digunakan untuk mengendalikan wakaf tradisional secara mandiri, tanpa bergantung kepada bantuan orang banyak.¹²

Pada dasarnya dalam pelaksanaannya, wakaf produktif memiliki dua dimensi yaitu dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi berarti wakaf yang dilaksanakan merupakan anjuran Allah SWT yang perlu dilakukan oleh setiap muslim yang merupakan bentuk ketaatan seorang muslim kepada Allah. Wakaf bukanlah sedekah, tetapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya terutama bagi diri wakif (pelaku wakaf), karena wakaf terus mengalir pahalanya.¹³

Pengelolaan wakaf secara produktif diperlukan untuk meningkatkan efek pengganda. Tuntutan yang diperlukan dalam mengelola harta benda wakaf produktif adalah mengubah harta benda wakaf menjadi benda produktif. Di sini, nazhir harus memiliki kapasitas profesional dan didukung oleh lembaga BWI (Bandan Wakaf Indonesia) yang kuat. Selain itu, mereka juga harus mampu mengumpulkan harta benda wakaf dari calon wakif. Pada gilirannya, keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif didistribusikan kepada mauquf alaih dan digunakan untuk membangun ekonomi produktif.¹⁴

Pengelolaan suatu perwakafan tidak dapat dipisahkan dari para nazhir. Hal ini disebabkan karena berkembang tidaknya harta wakaf, salah

¹² Lubis and dkk, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, 123–24.

¹³ Satyawan and Firdaus, “Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia.”, 49-64.

¹⁴ Lokot Zein Nasution, dkk, “Reinforcing the Position of Waqf in the Islamic Financial Ecosystem in Indonesia,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2021): 343–368.

satu diantaranya sangat tergantung pada nadzir. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa harus menunjuk nadzir wakif, di Indonesia nadzir ditetapkan sebagai dasar pokok perwakafan. Untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia, yang pertama-tama harus dilakukan adalah perlunya pembentukan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf dan bersifat nasional yang oleh undang-undang No. 41/2004 diberi nama Badan Wakaf Indonesia.

Pengelolaan wakaf diperbolehkan dengan mekanisme apapun dengan tidak mengurangi aset wakaf terlebih menghilangkannya. Wakaf produktif dapat dilakukan selama tetap memelihara aset wakaf. Adapun pemanfaatan lain yang lebih besar dapat dilakukan melalui hasil usaha dari pengelolaan dana yang didapatkan dari aset wakaf tersebut. Dengan demikian dalam pengelolaan wakaf produktif diperlukan sebuah lembaga profesional yang berkemampuan untuk mengembangkan aset wakaf atau dana wakaf sehingga dapat berkembang lebih besar yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi maksimal bagi peningkatan kesejahteraan umat.

Lembaga wakaf merupakan salah satu pilar ekonomi Islam dan sangat erat kaitannya dengan masalah sosial ekonomi masyarakat. Cukup banyak negara dengan pengelolaan wakaf yang sudah berkembang, mampu menyelesaikan masalah sosial ekonomi mereka dengan wakaf.¹⁵ Lembaga wakaf juga mempunyai peran dan fungsi yang signifikan sebagai instrumen pengembangan ekonomi. Dalam jangkauan yang lebih luas, kehadiran wakaf dapat pula dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi, terutama sekali jika wakaf dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur dan profesional.

¹⁵ Firman Muntaqo, "Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia," 83–108.

Pengelola wakaf di Indonesia dilakukan oleh lembaga wakaf yang secara khusus mengelola wakaf dalam bentuk aset tetap dan atau wakaf tunai, serta beroperasi secara nasional yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas lembaga ini adalah mengkoordinir yang sudah ada dan mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan, wakaf yang ada dan sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak (*fixed asset*), maka perlu dilakukan pengamanan.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai fungsi sangat strategis diharapkan dapat membantu, baik dalam pembiayaan, pembinaan maupun pengawasan untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional, mengelola sendiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf produktif strategis terutama benda wakaf terlantar dan internasional dan promosi program yang diadakan oleh BWI dalam rangka sosialisasi kepada umat Islam.

Adapun lembaga yang diberikan kewenangan dalam menerima wakaf uang total terdapat 27 lembaga yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) yang disebut dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Selain itu, pada saat ini terdapat pula beberapa lembaga yang telah merealisasikan wakaf uang seperti Dompot Dhuafa dengan Tabung Wakafnya, Baitul Mal Muamalat dengan Wakaf Tunai Muamalat (Waqtumu), dan lain-lain.

LAZIS Agnia Care merupakan Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqoh di Tasikmalaya yang dikelola oleh Pondok Pesantren Idrisiyyah. Programnya yang dikenal oleh masyarakat ialah program KAIL (Kuatkan Ekonomi Kecil), yang merupakan pinjaman tanpa bunga untuk berbagai kebutuhan usaha bagi masyarakat kecil, dan kebutuhan mendesak lainnya.

Program Pembiayaan dan Pemberdayaan Kuatkan Ekonomi Kecil (KAIL) merupakan tahap lanjut program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menysasar usaha kecil dan mikro. Agnia Care dengan sumber dana donasi para Agnia (umat), memberikan pembiayaan dana bergilir berupa akad *Qardhul Hasan* (Pinjaman tanpa bunga) atau *Mudharabah* (Bagi Hasil) yang disalurkan langsung kepada usaha kecil dan mikro. Dalam perjalanannya program ini tidak hanya memberikan pinjaman dan pembiayaan tetapi juga pemberdayaan berupa pendampingan demi pengembangan usaha. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan rasio kewirausahaan jamaah/ummat kecil dan mikro.

Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah (LAZIS) Agnia Care meluncurkan gerakan wakaf yang bernama KAIL (Kuatkan Ekonomi Kecil) yaitu untuk memfasilitasi umat Islam yang ingin berwakaf serta sebagai pelopor dalam memaksimalkan dan meningkatkan potensi daya guna dan hasil guna ZISWAF dalam memberdayakan ekonomi umat. Hadirnya wakaf terbukti telah memberikan dampak positif di berbagai bidang khususnya ekonomi dan sosial di Indonesia. Melalui program wakaf produktif Agnia Care memproduktifkan harta wakaf pada usaha budidaya perikanan kolam air deras. Pemberdayaan harta wakaf menjadi wakaf produktif merupakan salah satu solusi dari permasalahan umat.¹⁶ Masjid Al-Fattah di kawasan pondok pesantren merupakan bagian dari dana wakaf sebesar IDR 33 miliar, yang dihimpun dalam waktu 3 tahun.¹⁷ Adapun hasil pengelolaan wakaf LAZIS Agnia Care diantaranya yaitu:

¹⁶ Editor, "Wakaf Produktif Membawa Berkah Dan Manfaat," *Agnia Care*, June 27, 2023, <https://agniacare.com/wakaf-produktif-membawa-berkah-dan-manfaat/>.

¹⁷ Zainal Abidin, "Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Melalui Pengembangan Bisnis Usaha Mandiri," *Jurnal Abdinus* 6, no. 2 (2022): 374–385.

Tabel 1.1
Data Pengelolaan Wakaf Agnia Care
Periode 2023

Data Pengelolaan Wakaf Agnia Care			
Periode Tahun 2023			
No	Keterangan	Jumlah	Persentase
	Penghimpunan Wakaf Lazis Agnia Care		
1	Wakaf Produktif	954,940,682	26%
2	Wakaf Non Produktif	2,689,998,071	74%
		3,644,938,753	
	Penyaluran Wakaf Lazis Agnia Care		
1	Wakaf Produktif	997,064,325	28%
2	Wakaf Non Produktif	2,551,213,643	72%
		3,548,277,968	

Sumber: Data Pengelolaan Wakaf Agnia Care Periode 2023

Dalam Undang-Undang Wakaf sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Namun pada saat ini beberapa Lembaga Amil Zakat di Indonesia telah ada yang mulai menghimpun wakaf dan mengelola wakaf. Dari fenomena tersebut ada hal yang kurang sesuai antara Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) sebagai

tempat penghimpunan wakaf yang ditentukan oleh Pemerintah, dengan adanya lembaga lain non LKS yang juga menghimpun dan mengelola wakaf semisal Lembaga Amil Zakat. Diantaranya yaitu LAZIS Agnia care, selain itu terdapat pula LAZ Nurul Fikri dan LAZ Al-Hilal Bandung, lembaga amil zakat yang mengelola wakaf.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan zakat dalam pasal 17 menyatakan bahwa LAZ dibentuk untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kemudian dalam pasal 28 selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. Serta pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Dari pernyataan tersebut tidak ada kewenangan LAZ dalam mengelola wakaf.

LAZIS Agnia care merupakan lembaga amil zakat yang notabennya mengelola zakat, akan tetapi lazis agnia care juga menerima dan mengelola wakaf. Sehingga masih bercampurnya antara zakat dan wakaf di lazis agnia care dan belum independennya lembaga untuk pengelolaan wakaf secara khusus. Sebagaimana yang telah diuraikan, hal tersebut menjadi suatu permasalahan. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “Wakaf Produktif Pada Lazis Agnia Care Pondok Pesantren Idrisiyyah Tasikmalaya Relevansinya Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan pada penelitian ini yaitu berlandaskan pada peraturan undang-undang nomor 41 tentang wakaf bahwa lembaga yang berwenang dalam mengelola wakaf

yaitu Badan Wakaf Indonesia dan yang dapat menerima wakaf uang merupakan LKS yang sudah ditunjuk pemerintah. Namun lembaga amil zakat yang bukan merupakan lembaga yang ditunjuk pemerintah sebagai penerima dan pengelola wakaf akan tetapi menerima dan mengelola wakaf tersebut. Sehingga terdapat ketidaksesuaian antara peraturan undang-undang yang ada dengan implementasinya di LAZIS Agnia Care. Dengan begitu, maka perlu diketahui pengelolaan wakaf produktif di LAZIS Agnia care ditinjau dengan peraturan perundang-undangan tentang wakaf. Berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan masalah penelitian tersebut ke dalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di lazis agnia care?
2. Bagaimana legalitas pengelolaan wakaf produktif di lazis agnia care?
3. Bagaimana wakaf produktif di lazis agnia care menurut peraturan perundang-undangan tentang wakaf di indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan Wakaf Produktif di LAZIS Agnia Care.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Legalitas Pengelolaan Wakaf Produktif di LAZIS Agnia Care.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Wakaf Produktif di LAZIS Agnia Care Menurut Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf di Indonesia.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dirumuskan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang sesuai dengan keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya yang berkaitan dengan wakaf produktif.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat memperbaiki, menyempurnakan dan memperkuat penelitian sebelumnya terutama mengenai wakaf produktif sebagai wujud kontribusi terhadap pendidikan dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariaah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.
 - b. Bagi lembaga akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan guna menambah wawasan bagi masyarakat berkaitan dengan wakaf produktif.
 - c. Bagi praktisi, memberikan informasi baru dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya berkenaan dengan Wakaf Produktif agar dapat menjadi bahan pertimbangan di lapangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

E. Kerangka Berpikir

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Kompas, 2008), 3.

Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).¹⁹

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan *cara prosedural* yang ditetapkan oleh hukum formal. Hal terpenting dalam penegakan hukum sesungguhnya adalah dengan ditegakkannya hukum itu maka tujuan hukum itu terlaksana.

Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, 175–183.

menyamarkan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistik dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan manfaat menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dalam hal ini, dengan teori penegakan hukum ini agar diketahui kesesuaian antara hukum atau ditegakannya hukum yang mengatur tentang wakaf dengan implementasinya di lazis agnia care sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

2. Teori Masalah Mursalah

Kata masalah dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau guna. Kata ini terambil dari kata *shalaha* yang berarti baik. Kata ini dipakai untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang dipandang baik. edangkan kata mursalah menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, masalah mursalah berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash.

Taufiq Yusuf Al-Wa'i, dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa setiap sesuatu yang di dalamnya ada manfaat, baik diperoleh dengan cara mencari faedah-faedah atau kenikmatan-kenikmatan maupun dengan cara menghindari atau menarik diri dari kerusakan, semua itu dapat dikategorikan sebagai masalah. Berdasarkan penelusuran ini, maka dapat disimpulkan bahwa secara bahasa, makna masalah adalah setiap kebaikan (*al-khair*) dan manfaat (*al-manfa'ah*).

Asy-Syatibi mengemukakan bahwa masalah mursalah adalah dalil yang dapat dijadikan sebagai teknik penetapan hukum Islam. Meskipun demikian, sebagai sebuah dalil hukum, kata asy-Syatibi, masalah mursalah

belum disepakati validitasnya oleh para ulama usul fikih untuk dijadikan sebagai dalil penetapan hukum Islam.²⁰

Penggunaan masalah mursalah sebagai teknik penetapan hukum hanya untuk kebutuhan yang sifatnya *dharûrî* dan *hâjî*. Sifat *dharûrî* di sini maksudnya sebagaimana kaidah: *mâlâ yatimmu al-wâjibu illâ bihi fahuwa wâjib*. Sementara itu, sifat kebutuhan *hâjî* maksudnya adalah untuk menghilangkan kesulitan sehingga dengan penggunaan masalahmursalah kehidupan seseorang menjadi ringan (*takhfîf*).

Menurut asy-Syatibi penggunaan masalah mursalah sebagai teknik penetapan hukum untuk masalah muamalat karena masalah-masalah muamalat dapat dilacak rasionalitasnya sedangkan masalah ubudiyah tidak dapat dilacak rasionalitasnya. Masalah-masalah baru yang belum ada konfirmasinya, baik dibenarkan maupun ditolak, dan mengandung kemaslahatan yang diputuskan dengan masalah mursalah adalah berkaitan dengan masalah-masalah muamalat, bukan berkaitan dengan ibadah.²¹

Wakaf secara eksplisit tidak ditemukan dalam al-Qur'an, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat al-Qur'an tertentu dan berbagai contoh dari Nabi Muhammad saw dan khalifah Umar yang terdapat dalam hadits.²² Meskipun demikian, ayat al-Qur'an dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa Khulafa al-Rasyidun sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf digunakan metode penggalian hukum (ijtihad) mereka, diantaranya yaitu masalah mursalah. Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran


²⁰ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah," *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2013): 79–89.

²¹ Rosyadi.

²² Michael Dumper, *Wakaf Kaum Muslim Di Negara Yahudi*, Terjemahan Burhan Wirasubrata dari Buku *Islam and Israel: Muslim Religious Endowments and The Jewish State* (Jakarta: Lentera, 1999) 2.

wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas, khususnya dalam pengembangan ekonomi lemah. Sehingga dalam penelitian ini dengan masalah mursalah agar diketahui apakah wakaf yang diimplementasikan oleh lazis agnia care memberikan kemaslahatan bagi umat atau sebaliknya.

Wakaf semakin berkembang dari waktu ke waktu bahkan hingga sampai saat ini. Diantaranya hadirnya wakaf produktif sebagai paradigma baru, dimana wakaf produktif muncul karena memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia, yang merupakan termasuk kepada negara dengan penduduk muslim terbanyak. Sehingga pemerintah membentuk undang-undang yang mengatur tentang wakaf. Diantaranya yaitu undang-undang Nomor 41 tahun 2004 yang mengatur tentang pengelolaan wakaf, kemudian peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006. Selain itu juga diatur dalam Buku III Kompilasi Hukum Islam. Pemerintah juga membentuk Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang membantu dalam pembiayaan, pembinaan maupun pengawasan dalam pengelolaan wakaf. Selain itu, terdapat Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk pemerintah untuk menerima wakaf uang yang disebut juga LKS PWU. Adapun dalam penelitian ini yaitu dilakukan untuk mengetahui legalitas wakaf produktif pada LAZIS Agnia Care.



Gambar 1. Bagan Konseptual

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, terdapat berbagai penelitian yang relevan dengan penelitian yang telah dilakukan, diantaranya yaitu:

1. Diki Zakaria. *“Analisis Preferensi Wakif Dalam Wakaf Berupa Uang Di Lazis Agnia Care Kabupaten Tasikmalaya”*.²³ Hasil Penelitiannya menyatakan bahwa Religiusitas berupa sikap seseorang dalam beragama merupakan faktor terbesar yang sangat memengaruhi wakif dalam mengutamakan Agnia Care sebagai lembaga yang dititipkan hartanya untuk berwakaf. Kemudian lingkungan yang religious dalam beragama yang juga cukup berpengaruh ketika interaksi sosial sering terjadi menyebabkan wakif untuk berwakaf kepada Agnia Care serta faktor Mursyid sebagai figure. Sehingga diketahui bahwa faktor agama melalui religiusitas menjadi faktor pendorong dalam kepatuhan beragama.
2. Desi Cahya Anggraeni, Tesis. *“Analisis Kritis Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif Di PCNU Kota Bandung”*.²⁴ Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwasanya pengembangan dan pengelolaan fungsi aset wakaf secara produktif merupakan upaya menghidupkan kembali harta wakaf yang statis atau cenderung mati. Wakaf produktif merupakan semua harta wakaf di peruntukan untuk hal-hal yang bermanfaat. Adapun harta wakaf yang ada di PCNU Kota Bandung dikelola dalam bentuk program-program pemberdayaan wakaf yaitu pesantren, Pendidikan, masjid, makam, Merujuk dengan ketentuan Undang - Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.
3. Lutfia Afifah Hasan, Tesis. *“Implementasi Wakaf Produktif Pada Bank Wakaf Mikro Berkah Bersama Baiturrahman Di Pondok Pesantren Baiturrahman Ciparay Kabupaten Bandung Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari’ah”*.²⁵ Hasil penelitiannya menyatakan, mekanisme wakaf produktif pada Bank Wakaf Mikro Berkah Bersama

²³ Diki Zakaria, “Analisis Preferensi Wakif Dalam Wakaf Berupa Uang Di Lazis Agnia Care Kabupaten Tasikmalaya” (Tasikmalaya, Universitas Siliwangi, 2020).

²⁴ Desi Cahya Anggraeni, “Analisis Kritis Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif Di PCNU Kota Bandung” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

²⁵ Luthfia Afifah Hasan, “Implementasi Wakaf Produktif Pada Bank Wakaf Mikro Berkah Bersama Baiturrahman Di Pondok Pesantren Baiturrahman Ciparay Kabupaten Bandung Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari’ah” (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, 2019).

Baiturrahman adalah dengan cara penyaluran dana wakaf melalui sebuah program pemberdayaan masyarakat miskin menggunakan sistem KUMPI (kumpulan usaha masyarakat sekitar pesantren indonesia). Relevansi bank wakaf mikro berkah bersama baiturrahman dengan regulasi wakaf ini memunculkan harmonisasi antara tujuan undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf dengan berbagai peraturan kelembagaan, pelaksanaan dan pembinaan bank wakaf mikro. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wakaf produktif ini menurut KHI bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf, hal ini sesuai dengan tujuan wakaf tunai pada umumnya yaitu menginvestasikan dana wakaf pada lembaga keuangan mikro syariah untuk kemudian hasilnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Maka pelaksanaan wakaf produktif ini mubah (boleh) selama berdampak positif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Robi Pebrian, Tesis. *“Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Pada Usaha Mikro (Analisis Praktik Qardh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang)”*.²⁶ Hasil penelitiannya yaitu Pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang diajalkan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera yaitu dengan menggunakan objek wakaf uang dengan model pembiayaan wakaf produktif secara tradisional dalam bentuk iqtiradh yang mana memiliki kesamaan dengan model pembiayaan wakaf produktif secara institusional dalam bentuk musyarokah. Yang mana tahapannya yaitu identifikasi, sosialisasi, uji kelayakan, Pelatihan Wajib Kelompok (PWK), Halaqah Mingguan (HALMI), dan laporan program. Dampak dari model pemberdayaan wakaf produktif tersebut yaitu pertama dampak materi, meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan dan kesehatan keluarga serta peningkatan pendapatan dan mata

²⁶ Robi Pebrian, “Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Pada Usaha Mikro (Analisis Praktik Qardh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang)” (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

- pencaharian. Kedua dampak non materi yaitu meliputi nilai-nilai agama, amanjemen ekonomi rumah tangga dan kebebasan dlam usaha.
5. Suriadi, Tesis. *“Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Pekanbaru”*.²⁷ Hasil penelitiannya yaitu sistem manajemen pengelolaan wakaf produktif yang selama ini dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah kota Pekanbaru masih bersifat konsumtif. Hal ini dapat dilihat dari. (1) Kepemimpinan, dimana corak kepemimpinan masih sentralistik dan belum adanya sistem kontrol yang memadai. (2) Operasional pemberdayaan tanah wakaf yang mayoritas tanah wakafnya hanya dimanfaatkan untuk pembangunan tempat ibadah dan lembaga pendidikan. (3) Strategi pengembangan tanah wakaf yang hanya berfokus kepada dukungan advokasi terhadap tanah wakaf yang bermasalah dan dukungan pengawasan terhadap seluruh aset tanah wakaf, dan belum adanya kerjasama dengan badan wakaf Indonesia (BWI). Kemudian faktor pendukung pengelolaan tanah wakaf terdiri dari (1) Kondisi letak geografis PDM yang strategis. (2) Aset wakaf yang sudah tersebar di kecamatan dan kelurahan. (3) Pendidikan dari pengurus PDM yang banyak menyandang gelar sarjana. Untuk faktor penghambat dalam pengelolaan tanah wakaf yaitu, (1) Masih adanya tanah wakaf yang tidak strategis. (2) Belum adanya bantuan keuangan. (3) Masih kurangnya pemahaman masyarakat
 6. Rahmatillah, Tesis. *“Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Pidie ProvinsiAceh (Tantangan dan Kendala)”*.²⁸ Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Pidie belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena terdapat aset wakaf produktif yang terbengkalai dan tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan

²⁷ Suriadi, “Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Pekanbaru”.” (Riau, UIN Sultan Syarif Kasim, 2021).

²⁸ Rahmatillah, “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Kabupaten Pidie ProvinsiAceh (Tantangan Dan Kendala)” (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2022).

wakaf produktif adalah minimnya pemahaman tentang wakaf produktif, kurangnya pembinaan bagi nazhir. Kendala dalam pengelolaan wakaf produktif di kabupaten pidie, yaitu: banyak nazhir yang tidak profesional, kurangnya sosialisasi, dan kurangnya kemampuan manajerial pengelolaan wakaf produktif. Adapaun solusi dalam permasalahan ini adalah meningkatkan sumber daya nazhir yang berkompeten sehingga mampu mengelola wakaf produktif secara kreatif dan inovatif, meningkatkan sosialisasi yang lebih spesifik dan efisien sehingga mudah dipahami masyarakat.

7. Muslimin Muchtar, Tesis. *“Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang”*.²⁹ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dari 3 variabel bebas yang diteliti dan diuji, hanya variabel motivasi berwakaf yang tidak memberi kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sedangkan variabel pengelolaan wakaf dan kemampuan ekonomi memberi kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sehingga untuk memberdayakan tanah wakaf yang ada, perlu dikelola dan diproduktifkan sesuai dengan kondisi tanahnya, sehingga dengan sendirinya objek wakaf itu memberi manfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, makin banyak tanah wakaf, semakin bertambah sejahtera masyarakat. Makin profesional nazir dalam pengelolaan wakaf, semakin sejahtera masyarakat, dan makin besar tingkat kemampuan ekonomi masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat.
8. Yuli Rofa’i, Tesis. *“Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Nadzir Universitas Islam Malang)”*.³⁰ Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan

²⁹ Muslimin Muchtar, “Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Sidenreng Rappang” (Makasasr, UIN Alauddin, 2012).

³⁰ Yuli Rofa’i, “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Nadzir Universitas Islam Malang)” (Malang, Universitas Brawijaya, 2016).

pengembangan wakaf produktif Nadzir Yayasan Universitas Islam yaitu menggabungkan wakaf konsumtif dengan wakaf produktif. Pengelolaan wakaf berawal dari dana bantuan yang diberikan oleh Kementerian Agama yang diperuntukkan untuk pembangunan gedung VIP (Very Important Persos) RSI Malang sebagai proyek percontohan wakaf produktif. Dukungan positif masyarakat terhadap ruang VIP RSI Malang membuat ruang VIP tidak pernah kosong sehingga dalam waktu kurang dari 7 (tujuh) tahun gedung VIP telah mencapai BEP (Break Event Point) dan mengembangkannya dengan menambah ruang VIP dan minimarket Al Khaibar. Keberhasilan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di lembaga Nadzir yayasan Universitas Islam Malang adalah adanya nadzir yang professional dan adanya tanah wakaf yang lokasinya strategis. Sedangkan penghambat dalam pengelolaan wakaf produktif adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang perwakafan dan perubahan peraturan jam kunjung.

9. Teddy Suryadi, Tesis. *“Implementasi Wakaf Produktif di Kota Samarinda Perspektif Regulasi Perwakafan Nasional (Studi Wakaf Produktif di Kota Samarinda)”*.³¹ Hasil penelitiannya dinyatakan bahwa wakaf yang dikelola secara produktif masih belum banyak ditemukan di Kota Samarinda pemanfaatannya sendiri masih terbatas pada pengembangan atau perluasan tanah wakaf yang dijadikan rumah toko dan toko dari area sekitar masjid. Pengumpulan dana wakaf produktif diperoleh dari sumbangan yang diberikan oleh donator tetap serta hasil dari pemanfaatan lahan sekitar objek wakaf yang dijadikan lahan parkir serta hasil dari kegiatan TK-TPA di lingkungan masjid. Dalam praktek wakaf produktif di kota Samarinda ditemukan beberapa hal yang masih belum sesuai dengan regulasi yang berlaku seperti masih adanya objek wakaf produktif yang belum bersertifikat wakaf,

³¹ Teddy Suryadi, “Implementasi Wakaf Produktif Di Kota Samarinda Perspektif Regulasi Perwakafan Nasional (Studi Wakaf Produktif Di Kota Samarinda).” (Samarinda, UIN Sultan Aji Muhammad Idris, 2016).

jumlah nazhir yang belum memenuhi syarat minimal 3 orang atau lebih, namun dari segi pengelolaan aset wakaf yang di kelola secara produktif tersebut jenis usaha yang dilakukan memenuhi syarat sebagai usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

10. Saptudin, Tesis. *“Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Undang - Undang Ri Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di RSUD Muhammadiyah Delanggu Kabupaten Klaten)”*.³² Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: Mekanisme pengelolaan wakaf produktif yang digunakan RSUD Muhammadiyah Delanggu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, manajemen atau pengelolaan adalah Perencanaan, Organisasi, Pelaksanaan dan Evaluasi. Kemanfaatan wakaf produktif yaitu Pemanfaatan dari hasil kegiatan amal usaha profit manajemen bidang kesehatan, Pengembangan di RSUD Muhammadiyah Delanggu. Efektifitas pengelolaan wakaf produktif dalam pencapaian tujuan, akuntabilitas, adaptasi, kepuasan pelanggan. untuk mewujudkan kesejahteraan perekonomian masyarakat.

Tabel 1.2
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DIATI
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Diki Zakaria	Analisis Preferensi Wakif Dalam Wakaf Berupa Uang Di Lazis Agnia Care	Objek yang diteliti yaitu LAZIS Agnia Care	Meneliti Preferensi Wakif

³² Saptudin, “Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Undang - Undang Ri Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Di RSUD Muhammadiyah Delanggu Kabupaten Klaten)” (Surakarta, UIN Raden Masaid, 2023).

		Kabupaten Tasikmalaya		
2	Desi Cahya Anggraeni	Analisis Kritis Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif Di PCNU Kota Bandung	Pengelolaan Wakaf Produktif	Objek yang diteliti PCNU Kota Bandung
3	Lutfia Afifah Hasan	Implementasi Wakaf Produktif Pada Bank Wakaf Mikro Berkah Bersama Baiturrahman Di Pondok Pesantren Baiturrahman Ciparay Kabupaten Bandung Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah	Implementasi Wakaf Produktif	Objek yang diteliti Bank Wakaf Mikro Berkah Bersama Baiturrahman
4	Robi Pebrian	Model Pemberdayaan Wakaf	Meneliti tentang	Pemberdayaannya , dan objek yang

		Produktif Pada Usaha Mikro (Analisis Praktik Qardh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambakberas Jombang	wakaf produktif	ditelitinya yaitu pada Usaha Mikro
5	Suriadi	Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Pekanbaru	Pengelolaan wakaf produktif	Meneliti kehartabendaan Muhammadiyah dan objeknya di Kota Pekanbaru
6	Rahmatillah	Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh (Tantangan dan Kendala	Meneliti Pengelolaan wakaf produktif	Objek yang diteliti yaitu di Pidie Provinsi Aceh

7	Muslimin Muchtar	Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang	Meneliti Wakaf Produktif	Objek yang diteliti yaitu di Kabupaten Sidenreng Rappang
8	Yuli Rofa'i	Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Nadzir Universitas Islam Malang)"	Pengelolaan wakaf produktif	Objek ang diteliti yaitu di lembaga Nadzir di Universitas Islam Malang
9	Teddy Suryadi	Implementasi Wakaf Produktif di Kota Samarinda Perspektif Regulasi Perwakafan Nasional (Studi Wakaf Produktif di	Implementasi Wakaf Produktif	Objeknya yaitu di Kota Samarinda

		Kota Samarinda)		
10	Saptudin	Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Undang - Undang Ri Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di RSUD Muhammadiyah Delanggu Kabupaten Klaten	Pengelolaan Wakaf Produktif	Objeknya yaitu di RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu